



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARFI R. SANJAYA ALIAS IYAN**
Tempat lahir : Poso
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harfi R. Sanjaya Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu dari Posbakum Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 7 (Tujuh) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (Enam) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a. 1,10 gram;
 - b. 1,12 gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1,08 gram;
 - d. 1,12 gram;
 - e. 0,28 gram;
 - f. 0,29 gram.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
 - 5) 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.
(dirampas untuk negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penjatuhan Hukuman yang lebih ringan :

Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa bukanlah bagian dari jaringan pengedar narkoba dan hanya seorang pengguna. Kami juga meminta agar denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi atau diiadakan, karena Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu.

2. Rehabilitasi :

Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi Terdakwa. Mengingat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba dan bukan pengedar, Langkah rehabilitasi akan lebih bermanfaat bagi pemulihan Terdakwa serta mencegahnya untuk Kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA alias IYAN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Lorong Cenderawasih Jl. P. Irian Jaya Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Kota Palu, setibanya di Kota Palu pada pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Sdra. FARID (DPO) bertempat di Kel. Kayumalue Kota Palu untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga per paketnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. FARID (DPO). Selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 mengantar 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing paket 1 (satu) gram kepada Sdr. UKUNG (DPO) di Lorong Cenderawasih Jl. P. Irian Jaya Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan harga yang ditentukan sesuai bukti percakapan WhatsApp;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA sedang berada di dalam kamar kosnya di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, kemudian Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Ali Busri dan Saksi Hendra Kuswanto datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastic bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat bruto masing – masingnya adalah :

- 1) 1,10 gram;
- 2) 1,12 gram;
- 3) 1,08 gram;
- 4) 1,12 gram;
- 5) 0,28 gram;
- 6) 0,29 gram.

yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa

- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam sebuah tas kecil dalam lemari Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah yang ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527 yang ditemukan di dalam sebuah tas kecil dalam lemari Terdakwa;
- e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254 yang ditemukan di tempat tidur milik Terdakwa;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0023 tanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastic klip serbuk kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1222 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Harfi R. Sanjaya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso tepatnya di Kos Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bermula saat Terdakwa sebagaimana waktu tersebut di atas sedang berada di dalam kamar kosnya di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, kemudian Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Ali Busri dan Saksi Hendra Kuswanto datang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :

a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastic bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat bruto masing – masingnya adalah :

- 1) 1,10 gram;
- 2) 1,12 gram;
- 3) 1,08 gram;
- 4) 1,12 gram;
- 5) 0,28 gram;
- 6) 0,29 gram.

yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa

b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam sebuah tas kecil dalam lemari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah yang ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527 yang ditemukan di dalam sebuah tas kecil dalam lemari Terdakwa;
 - e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254 yang ditemukan di tempat tidur milik Terdakwa;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0023 tanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastic klip serbuk kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1222 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **HENDRA KUSWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. TabatokiKel. KawuaKec. Poso Kota Selatan Kab. Poso oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso.

- Bahwa Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita tiba di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN J. Tabatoki Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, saat itu kami menemukan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN seorang diri didalam kamarnya, setelah memberitahukan tujuan kedatangan kami yaitu untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya, dalam penggeledahan tersebut kami temukan 6 (enam) paket sabu didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN dan beberapa barang bukti penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga dengan barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadapnya dan membawa kekantor Satresnarkoba Pores Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa diperlihatkan semua barang butki berupa :
 - a. 1 (satu) buahk otak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1,08 gram;
 - 4) 1,12 gram;
 - 5) 0,28 gram;
 - 6) 0,29 gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - c. 1 (satu) buah pipet warnaputih strep warna merah;
 - d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
 - e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebutlah yang telah ditemukan dan disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
 - Bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1.12 gram;
 - 4) 0,28 gram;
 - 5) 1,08 gram;
 - 6) 0,29 gram.
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
- b. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
 - c. 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan pada lantai kamar kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527, warna silver;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN bersama barang bukti pada point 2 (dua).
- e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI: 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang disita oleh Penyidik dari Satresnarkoba Poles Poso setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1: 860992059165735 dan IMEI 2: 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan ditempat tidur milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MHSE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851, warna merah tanpa plat nomor.
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan parkir didepan kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN karena dalam keterangannya, ia menggunakan motor tersebut untuk menjemput barang bukti sabu ini. Dari pengakuan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN kepada kami bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut ia dapatkan dari Lk. FARID di Kota Palu dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN berangkat ke Kota Palu untuk membeli sabu kepada Lk. FARID di Kel. Kayumalue Kota Palu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa plat nomor, dan tiba di Kota Palu sekitar jam 18.00 wita dan langsung menuju kerumahnya kemudian transaksi dengan Lk. FARID membeli 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga R. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



paketnya, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, kami menggali keterangan terhadanya mengenai Lk. FARID, namun kami terkendala tentang ciri-ciri fisik yang tidak jelas, identitas dan alamat yang tidak lengkap, dan tidak adanya nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga kami belum melakukan pencarian terhadapnya. Dalam hal mengembangkan ka-sus kami terkendala pada alat bukti yang kami miliki hanya satu yaitu keterangan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN;
- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak masuk kedalam target operasi (TO) Satresnarkoba Pores Poso dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, ia merupakan pemain baru yang belum terdeteksi oleh Satresnarkoba Poles Poso;
- Bahwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menye-diakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak memiliki surat izin yang dimaksudkan sehingga kami melakukan penangkapan terhadapnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AFRIANTO IKMAL BA'DUNG TUMANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso;
- Bahwa Apart Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 witatiba di kos Terdakwa HARFIR. SANJAYA Alias IYAN J. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, saat itu saksi diundang dari salah satu Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso untuk menyaksikan penggeledahan dikamar kos Terdakwa HARFIR. SANJAYA Alias IYAN,



dan saat tiba di kos tersebut saksi menyaksikan Terdakwa HARFIR. SANJAYA Alias IYAN diminta oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso untuk membuka lemari dan mengambil barang bukti sabu dan saat itu saksi melihat 6 (enam) paket sabu dan 6 (enam) pembungkuskosong, timbangan digital, dan beberapa barang bukti terkait penyalahgunaan Narkotika gol I jenis sehingga dengan barang bukti tersebut Terdakwa HARFI R.SANJAYA Alias IYAN ditangkap dan dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso.

- Bahwa saksi sebagai Kasi TrantibKel. Kawa karena saat Ketua RT diundang untuk menyaksikan penggeledahan, Ketua RT saat itu tidak berada ditempat sehingga pemilik Kos mendatangi rumah saksi dan mengundang untuk mengahidiri dan menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa HARFIR. SANJAYA Alias IYAN.
- Bahwa saksi diperlihatkan semua barang butki berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakantimbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1,08 gram;
 - 4) 1,12 gram;
 - 5) 0,28 gram;
 - 6) 0,29 gram.
 - b. 1 (satu) buahtimbangan digital warna silver;
 - c. 1 (satu) buah pipet warnaputih strep warnamerah;
 - d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiriwarna silver dengannomorkartu 6032 9846 6273 8527;
 - e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebutlah yang telah ditemukan dan disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso kecuali 1 (satu) nomor rekening Bank BRI: 0072 0107 0452 509 atas nama HARFIR. SANJAY A saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakantimbangan digital, maka berat brutonyamasing-masing :
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) d. 1,12 gram;
 - 3) b. 1,12 gram;
 - 4) 0,28 gram;
 - 5) c. 1,08 gram;
 - 6) 0,29 gram.
 - Barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, namun saksi melihat dalam penguasaannya, yang AparatKepolisianSatresnarkoba Poles Posotemukan dan dikeluarkan langsung Terdakwa HARFI R. SANJA YA Alias IYAN dari didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SAN-JAYA Alias IYAN.
 - b. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - Barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang Apart Kepolisian Satresnarkoba Poles Poso temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAY A Alias IYAN.
 - c. 1 (satu) buah pipet warnaputih strep warnamerah;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAY A Alias IYAN, yang Mana barang bukti tersebut tidak diakui oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN temukan pada lantai kamar kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

- d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527, warna silver;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN bersama barang bukti pada point 2 (dua).
- e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI: 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
- Barang bukti tersebut saksi tidak ketahui, nantiselah dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui jika barang bukti tersebut disita oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1: 860992059165735 dan IMEI 2: 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso temukan ditempat tidur milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finodengannomor rangka MH3SE88F0JJ034147 dan nomormesin : E3 W6E-0165851, warnamerah tapa plat nomor.
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Poso temukan parkir di depan kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, bagaimana, dan dengan cara apa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN mendapatkan barang bukti 6 (enam) paket sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, karena rumah saksi agak jauh dari kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN dan menurut pemilik kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN orangnya tertutup dan menutup kamar kosnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALI BUSRI** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso;
- Bahwa Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita tiba di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN J. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, saat itu kami menemukan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN seorang diri didalam kamarnya, setelah memberitahukan tujuan kedatangan kami yaitu untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya, dalam penggeledahan tersebut kami temukan 6 (enam) paket sabu didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN dan beberapa barang bukti penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga dengan barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadapnya dan membawa ke kantor Satresnarkoba Pores Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi sebagai Kasi TrantibKel. Kawa karena saat Ketua RT diundang untuk menyaksikan penggeledahan, Ketua RT saat itu tidak berada ditempat sehingga pemilik Kos mendatangi rumah saksi dan mengundang untuk mengahidiri dan menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.
- Bahwa saksi diperlihatkan semua barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :

- 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1,08 gram;
 - 4) 1,12 gram;
 - 5) 0,28 gram;
 - 6) 0,29 gram.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - c. 1 (satu) buah pipet warnaputih strep warnamerah;
 - d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiriwarna silver dengannomorkartu 6032 9846 6273 8527;
 - e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.
- Bahwa benar barang bukti tersebutlah yang telah ditemukan dan disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN di Jl. Tabatoki, Kel. Kawua, kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
 - Bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) d. 1,12 gram;
 - 3) b. 1,12 gram;
 - 4) 0,28 gram;
 - 5) c. 1,08 gram;



6) 0,29 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

b. 1 (satu) timbangan digital warna silver;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

c. 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan pada lantai kamar kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiridengannomorkartu 6032 9846 6273 8527, warna silver;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan didalam sebuah tas kecil pada lemari milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN bersama barang bukti pada point 2 (dua).

e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI: 0072 0107 0452 509 atasnama HARFI R. SANJAYA;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang disita ole Penyidik dari Satresnarkoba Poles Poso sat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1: 860992059165735 dan IMEI 2: 860992059165727 dengan nomor SIM083128408254;

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan ditempat tidur milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka :MHSE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851, warna merah tapa plat nomor.

- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, yang saksi temukan parkir didepan kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN karena dalam keterangannya, ia menggunakan motor tersebut untuk menjemput barang bukti



sabu sat ini. Dari pengakuan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN kepada kami bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut ia dapatkan dari Lk. FARID di Kota Palu dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita Terdakwa HARFIR. SANJAYA Alias IYAN berangkat ke Kota Palu untuk membeli sabu kepada Lk. FARID di Kel. Kayumalue Kota Palu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tapa plat nomor, dan tiba di Kota Palu sekira jam 18.00 wita dan langsung menuju kerumahnya kemudian transaksi dengan Lk. FARID membeli 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN, kami menggali keterangan terhadapnya mengenai Lk. FARID, namun kami terkendala tentang ciri-ciri fisik yang tidak jelas, identitas dan alamat yang tidak lengkap, dan tidak adanya nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga kami belum melakukan pencarian terhadapnya. Dalam hal mengembangkan kasus kami terkendala pada alat bukti yang kami miliki hanya satu yaitu keterangan Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN;
- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak masuk kedalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Poso dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, ia merupakan pemain baru yang belum terdeteksi oleh Satresnarkoba Polres Poso.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN tidak memiliki surat izin yang dimaksudkan sehingga kami melakukan penangkapan terhadapnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso.
- Bahwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, karena pada awalnya hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk membeli sabu kepada Lk. FARID di Kel. Kayumalue Kota Palu, dan tiba di Kota Palu sekira jam 18.00 wita dan langsung menuju kerumahnya kemudian transaksi dengan Lk. FARID membeli 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pakatnya, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah membeli dan menerima sabu dari Lk. FARID, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk NIU Max warna biru, kemudian Terdakwa langsung kewarung untuk makan sambil mengecharge hp Terdakwa, sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat kembali ke Kota Poso sekira pukul 21.00 wita, dan tiba dikota poso dikos Terdakwa sekira jam 01.00 wita dan langsung baring-baring dikasur hingga tertidur. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah membagi menjadi 8 (delapan) paket ada sisa sabu yang Terdakwa sisipkan untuk Terdakwa konsumsi sekitar 1 (satu) sendok tadi, dan sabu lainnya Terdakwa simpan didalam lemari baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita tiba di kos Terdakwa J. Tabatoki Kel. Kawa Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso untuk melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) paket sabu didalam lemari dan beberapa barang bukti penyalahgunaan narkoba gol. I jenis sabu. Dengan barang butki tersebut Terdakwa dibawa kekantor Satresnarkoba Pores Poso untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat perjalanan dari kota palu hingga ke kota poso, sabu dalam pembungkus rokok merk NIU Max warna biru tersebut Terdakwa hanya menggenggamnya sambil mengemudikan sepeda motor, untuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantisipasi jika ada pemeriksaan polisi di jalan, Terdakwa bisa langsung membuangnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa Lk. RAFLI yang berdomisili di Kota Ampara Kab. Touna, yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah doff tanpa plat nomor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 05.00 wita pagi Terdakwa mengantar di kos Lk. UKUNG di Lorong Cendrawasih Jl. P. Irian Jaya Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram per pakatnya, sehingga barang bukti sabu yang ditemukan hanya berjumlah 6 (enam) paket sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan jika rumah tersebut adalah rumah milik Lk. FARID karena kami hanya bertransaksi disamping sebuah rumah yang Terdakwa beranggapan rumah Lk. FARID hanya karena kami bertransaksi di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. FARID pada tahun 2023 yang tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa, hanya karena Terdakwa mengetahui jika di daerah Kayumalue tempat membeli sabu sehingga Terdakwa langsung kesana dan saat tiba disana Terdakwa ditahan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang langsung bertanya kepada Terdakwa "mau beli berapa kau?", yang Terdakwa anggap ia mengetahui jika Terdakwa akan membeli sabu dan setelah itu orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung meminta uang untuk pegang dan mengantar Terdakwa bertemu dengan Lk. FARID. Dan Terdakwa pernah membeli sabu kepada Lk. FARID adalah 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1,5 gram;
 - b. Yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan November tahun 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 gram.
 - c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 11 (sebelas) gram;
 - d. Yang keempat pada Selasa tanggal 17 Januari 2024, Terdakwamembeli 1 (satu) paket sabu sekitar 5 gram dan merupakan yang terakhir hingga dilakukan penang kapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Dari pembelian sabu pertama hingga ketiga, Terdakwa menjualnya kepada Lk. UKUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gram;

- Bahwa Terdakwa menyimpan nama Lk. UKUNG dalam 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1:860992059165735 dan IMEI 2: 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254 milik Terdakwa adalah Om Ukung.
- Bahwa maksud Terdakwa "TF 15ribu" adalah Terdakwa meminta kepada Lk. UKUNG untuk ditransfer uang sabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu yang sudah diambil Lk. UKUNG dari Terdakwa yang berasal dari pemilik rekening FADLUN dan RULIYANAH dan maksud Terdakwa "bahan" dalam percakapan tersebut adalah sabu dari Terdakwa untuk Lk. UKUNG konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rekening tersebut, yang Terdakwa ketahui pemilik rekening tersebut hanya satu orang, Terdakwa hanya perantara dalam jualbeli narkoba gol. I jenissabu, sabu yang dikirimkan kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada Lk. UKUNG untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa kirimkan kenomor rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH tersebut berawal saat Terdakwa ke daerah Kayumalue Kota Palu pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 yang saat itu Terdakwa ditahan dan ditawarkan sabu oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan orang perantara pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH, dan saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang Terdakwa Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah orang tersebut mengambil uang Terdakwa kemudian dia pergi ketempat yang Terdakwa ketahui dan sekitar 30 menit kemudian orang tersebut kembali membawa 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram dan orang tersebut mengatakan sisa uangnya dapat ditransfer pada nomor rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH setelah sabu tersebut laku, kemudian sebelum pulang orang tersebut mengambil nomor HP Terdakwa dan tidak memberikan nomor HP yang bisa Terdakwa hubungi. Dengan hal tersebut Terdakwa berkomunikasi dengannya menggunakan HP namun nomor yang ia gunakan selalu berganti-ganti sehingga Terdakwa sulit untuk menghubunginya kecuali dia yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH mengirimkan Terdakwa narkoba gol. I jenis sabu dengan system buang alamat yaitu orang tersebut membuang sabu yang sudah dikemas pada tempat tertentu kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa menggunakan nomor yang berbeda dan memberikan petunjuk mengenai kemasan sabu dan alamat buangnya yang kemudian Terdakwa jemput ditempat tersebut. Dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima sabu dari pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH yaitu 10 (sepuluh) gram sabu pertama pada pertengahan bulan Desember tahun 2023, yang kedua sebesar 15 (lima belas) gram dibuang di Jl. P. Roti Kab. Poso, dan yang ketiga sebesar 15 (lima belas) gram dibuang di J. P. Roti Kab. Poso namun pada tempat yang berbeda;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram sabu pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 dari pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYANAH, Terdakwa menyerahkan kepada Lk. UKUNG dengan harga yang sama yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. Tetapi untuk yang kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa memberikan kepada Lk. UKUNG dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Lk. FARID saat ini kemungkinan masih berada di kayumalue namun Terdakwa tidak bisa memastikan karena tidak pernah bertemu dengannya sejak terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2024, sedangkan Lk. UKUNG saat ini kemungkinan masih berada di kosnya di Lorong Cendrawasih Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso namun Terdakwa tidak bisa memastikan karena tidak pernah berkomunikasi dengannya terakhir pada hari Sabtu pada tanggal 20 Januari 2024 pagi;
- Bahwa Ciri-ciri fisik Lk. FARID yaitu memiliki tubuh berisi agak gemuk, berambut pendek cepak, mata biasa, hidung biasa, bibir biasa, tinggi badan sekitar 168 cm, berkulit sawo matang, berumur kurang lebih 21 tahun. Sedang ciri-ciri fisik Lk. UKUNG yaitu memiliki tubuh yang tinggi dan profesional, berambut panjang lurus dibawah bahu, mata biasa, hidung biasa, bibir biasa, tinggi badan sekitar 175 cm, berkulit putih, berumur kurang lebih 40 tahun.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti, berupa:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1,08 gram;
 - 4) 1,12 gram;
 - 5) 0,28 gram;
 - 6) 0,29 gram.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- c. 1 (satu) buah pipet warnaputih strep warnamerah;
- d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengannomorkartu 6032 9846 6273 8527;
- e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebutlah yang telah ditemukan dan disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - a. 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - 1) 1,10 gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1,12 gram;
- 3) 1,08 gram;
- 4) 1,12 gram;
- 5) 0,28 gram;
- 6) 0,29 gram.
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa namun Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa sudah simpan untuk Lk. UKUNG dan ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso didalam lemari pakaian milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Lk. UKUNG, yang ia simpan di kos Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso didalam lemari milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah pipet warna putih ~~strep~~ warna merah;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso di lantai kamar kos Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso di dalam lemari milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso saat dilakukan interogasi.
- f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso di tempat tidur milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor;



- Barang bukti tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Lk. RAFLI, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso di parkir depan kos Terdakwa.
- Bahwa tujuan Lk. UKUNG menyimpan 1 (satu) timbangan digital warna silver di kamar kos Terdakwa yaitu Lk. UKUNG meminta Terdakwa untuk menimbang satu kali paket-paket sabu tersebut secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine pada saat berada di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso oleh petugas dari Kantor BNNK Poso, dan sesuai penjelasan dari petugas tersebut bahwa sample urine Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Postitif (+) Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. FARID dari pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYAH untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a. 1,10 gram;
 - b. 1,12 gram;
 - c. 1,08 gram;
 - d. 1,12 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 0,28 gram;
- f. 0,29 gram.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3) 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
- 5) 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 26/11606/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh FADLI S. MUNDE selaku Penimbang/Penaksir di PT. Pegadaian Kantor Cabang Poso;
- 2) Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0023 tanggal 06 Februari 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama HARFI R. SANJAYA Alias IYAN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WITA yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh SARJOKO, SKM selaku Petugas Pemeriksa Urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024, setelah membeli dan menerima sabu dari Lk. FARID, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam pembungkus rokok merk NIU Max warna biru, kemudian sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat kembali ke Kota Poso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) paket menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah membagi menjadi 8 (delapan) paket ada sisa sabu yang Terdakwa sisipkan untuk Terdakwa konsumsi sekitar 1 (satu) sendok tadi, dan sabu lainnya Terdakwa simpan didalam lemari baju milik Terdakwa

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Poso, ditemukan 6 (enam) paket sabu didalam lemari pakaian yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan sudah dalam penguasaannya sejak hari Selasa tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Lk. HARFI R. SANJAYA Alias IYAN 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klipwarna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing
 - 1) 1,10 gram;
 - 2) 1,12 gram;
 - 3) 1,08 gram
 - 4) 1,12 gram;
 - 5) 0,28 gram;
 - 6) 0,29 gram.

Dibawa ke Pegadaian Cabang Poso untuk dilakukan penimbangan dengan berat netto 3,56 gram, kemudian semua barang bukti tersebut dibawa keLaboratorium Balai POM di Palu untuk di lakukan pemeriksaan secara laboratorium, dan dari hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti itu mengandung Zat Methamfethamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman karena tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu *Pertama* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau *kedua* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa yang bernama HARFI R. SANJAYA Alias IYAN yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pidana adalah perbuatan subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa Saksi HENDRA KUSWANTO bersama rekannya yakni Saksi ALI BUSRI yang merupakan Anggota Polres Poso melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wita di kos Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Adapun Barang Bukti yang diamankan dari terdakwa adalah berupa 6 (enam) paket sabu didalam lemari pakaian milik Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN dan beberapa barang bukti penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga dengan barang bukti tersebut Saksi HENDRA KUSWANTO bersama rekannya yakni Saksi ALI BUSRI yang merupakan Anggota Polres Poso melakukan penangkapan terhadapnya dan membawa ke kantor Satresnarkoba Pores Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Lk. Farid yang berada di Kota Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa HARFI R. SANJAYA Alias IYAN menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari Lk. FARID dari pemilik rekening atas nama FADLUN dan RULIYAH untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau kata lain terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa dimankan, disaksikan oleh AFRIANTO IKMAL BA'DUNG TUMANAN yang merupakan Kasi Trantib Kel. Kawua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :26/11606/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh FADLI S. MUNDE selaku Penimbang/Penaksir di PT. Pegadaian Kantor Cabang Poso, Laporan Pengujian Nomor : LHU.103.k.05.16.24.0023 tanggal 06 Februari 2024 oleh BPOM di Palu yang ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. Selaku Ketua Tim Pengujian dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas nama HARFI R. SANJAYA Alias IYAN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WITA yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh SARJOKO, SKM selaku Petugas Pemeriksa Urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I. bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata semua unsur dari pasal tersebut terbukti telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a. 1,10 gram;
 - b. 1,12 gram;
 - c. 1,08 gram;
 - d. 1,12 gram;
 - e. 0,28 gram;
 - f. 0,29 gram.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
 - 5) 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
- (dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finodengannomorrangka :
MH3SE88F0JJ034147 dan nomormesin : E3W6E-0165851
warnamerah tanpa plat nomor.

(dirampas untuk negara)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepututan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARFI R. SANJAYA Alias IYAN** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening bergaris klip warna merah berisi sisa sabu dan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian sabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing :
 - a. 1,10 gram;
 - b. 1,12 gram;
 - c. 1,08 gram;
 - d. 1,12 gram;
 - e. 0,28 gram;
 - f. 0,29 gram.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah pipet warna putih strep warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor kartu 6032 9846 6273 8527;
 - 5) 1 (satu) nomor rekening Bank BRI : 0072 0107 0452 509 atas nama HARFI R. SANJAYA;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V2043 warna biru dengan IMEI 1 : 860992059165735 IMEI 2 : 860992059165727 dengan nomor SIM 083128408254;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor rangka : MH3SE88F0JJ034147 dan nomor mesin : E3W6E-0165851 warna merah tanpa plat nomor.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk negara)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 24 September 2024, oleh kami, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Reza Torio Kamba, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.